



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL. H. Agus Salim

TELP. (0756) 21005

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 14 /BPKD-PS/2019

TENTANG
PENUNJUKKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi terhadap penyelenggaraan, pengendalian dan Pengelolaan Keuangan belanja tidak langsung pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pembantu Pengelola Penatausahaan Keuangan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonmesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

Nama : **HALIFAH MARYENTI, SE**
Nip : 19800913 201407 2 004
Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I / III b
Jabatan : Pengelola Keuangan

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, transfer dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil ke nagari, belanja tidak terduga pada pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) belanja tidak langsung APBD tahun 2018 yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran PPKD.
- b. Melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan bendahara Pengeluaran PPKD.
- c. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- d. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD.

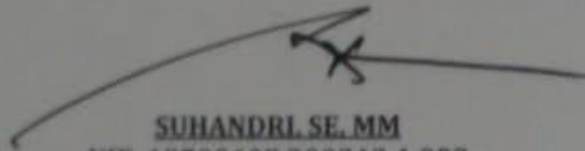
- e. Melaksanakan akuntansi PPKD.
- f. Melakukan rekonsiliasi tentang penyaluran dana transfer dana desa, alokasi dana nagari, dan bagi hasil ke nagari.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900/17/BPKD-PS/2018 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Januari 2019

**PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI SE.MM
NIP. 19700608 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Saudara Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Saudara Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Saudara Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Arsip.